

## ANALISIS SENGGKETA MEREK DAGANG DENZA ANTARA PT WORCAS DAN BYD DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Aliya Lathifa Restu<sup>1</sup>, Berliana Styoko Hayya<sup>2</sup>, Dini Dwiandi<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul

Email : [aliya.0856@student.esaunggul.ac.id](mailto:aliya.0856@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>, [berliana.styoko04@student.esaunggul.ac.id](mailto:berliana.styoko04@student.esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dinidwiandi405@student.esaunggul.ac.id](mailto:dinidwiandi405@student.esaunggul.ac.id)<sup>3</sup>**Abstrak**

Sengketa merek dagang antara PT Worcas Nusantara Abadi (WNA) dan BYD Company Limited terkait merek "Denza" mencuat di Indonesia, menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam mendukung iklim usaha yang sehat. PT WNA mendaftarkan merek Denza pada 3 Juli 2023, sementara BYD baru mengajukan permohonan pada 8 Agustus 2024. BYD menggugat PT WNA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. PST., menuntut pembatalan pendaftaran merek tersebut. Artikel ini menganalisis sengketa tersebut dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia, dengan fokus pada prinsip *First to File*, itikad baik, dan merek terkenal. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai dinamika sengketa merek dan implikasinya terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

**Kata Kunci:** Merek, Sengketa, *First to File*, Merek Terkenal, Kekayaan Intelektual

**Abstract**

*A trademark dispute between PT Worcas Nusantara Abadi (WNA) and BYD Company Limited regarding the "Denza" trademark has come to light in Indonesia, underlining the significance of intellectual property protection in fostering a conducive business environment. It is evident that PT WNA registered the Denza mark on 3 July 2023, whereas BYD only submitted its application on 8 August 2024. BYD initiated legal proceedings against PT WNA at the Central Jakarta Commercial Court (case number 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.) to demand the cancellation of the trademark registration. The present article analyses the dispute from the perspective of intellectual property law in Indonesia, focusing on the principles of First to File, good faith, and famous marks. The present study adopts a normative juridical approach with the objective of providing an understanding of the dynamics of trademark disputes and their implications for the protection of intellectual property in Indonesia.*

**Keywords:** Trademark, Dispute, *First to File*, Famous Mark, Intellectual Property

**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan keterbukaan pasar dan arus masuk investasi asing, kekayaan intelektual telah menjadi salah satu elemen penting dalam melindungi hak ekonomi dan reputasi bisnis. Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang

krusial adalah merek dagang, yang tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa, melainkan juga mencerminkan identitas dan reputasi perusahaan. Di tengah kompetisi global, merek dapat menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek sangat penting untuk mencegah pembajakan, peniruan, maupun penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak ((DJKI), 2025).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pasar yang terus bertumbuh, menjadi salah satu target penetrasi perusahaan asing. Dalam konteks tersebut, sistem perlindungan hukum terhadap merek sering kali diuji melalui sengketa antara pemilik merek lokal dan pemilik merek asing yang telah lebih dahulu menggunakan merek secara internasional tetapi belum mendaftarkannya di Indonesia. Salah satu kasus aktual yang mencerminkan persoalan tersebut adalah sengketa merek antara PT Worcas Nusantara Abadi dan BYD Company Limited.

Kasus ini bermula dari pendaftaran merek “Denza” oleh PT WNA pada 3 Juli 2023 untuk kelas barang makanan dan minuman. Sementara itu, BYD perusahaan otomotif asal Tiongkok mengklaim bahwa mereka telah menggunakan merek “Denza” sejak 2012 untuk produk kendaraan listrik, dan baru mengajukan pendaftaran di Indonesia pada 8 Agustus 2024 untuk kelas otomotif. Ketika BYD meluncurkan kendaraan listrik DENZA D9 di Indonesia pada Januari 2025, mereka digugat karena telah menggunakan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar atas nama pihak lain.

Persoalan utama dalam sengketa ini adalah penerapan prinsip “First to File” dalam hukum merek Indonesia, yang memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama yang sah, kecuali terdapat bukti itikad tidak baik atau merek tersebut merupakan merek terkenal. BYD mengklaim merek “Denza” sebagai merek terkenal secara global dan menuduh PT WNA mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik. Namun, pengadilan menolak gugatan BYD dengan alasan PT WNA telah melakukan pendaftaran secara sah dan terlebih dahulu, serta telah mengalihkan hak atas merek tersebut sebelum gugatan diajukan.

Kasus ini menegaskan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek dan perlunya kepastian hukum bagi pelaku usaha agar iklim bisnis tetap sehat dan kompetitif. Selain itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa klaim merek terkenal harus dibuktikan secara meyakinkan dan tidak otomatis diakui hanya berdasarkan pendaftaran di luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum merek Indonesia menyikapi konflik kepentingan semacam ini, khususnya terkait penerapan prinsip “*First to File*”, konsep merek terkenal, serta penilaian atas itikad baik atau buruk dalam proses pendaftaran. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggambarkan implikasi hukum putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan investasi asing.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Prinsip *First to File* dalam UU Merek

Teori hukum kekayaan intelektual menempatkan merek sebagai salah satu bentuk hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilikinya atas dasar pendaftaran. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 3 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini mencerminkan prinsip konstitutif atau “*First to File*”, berbeda dengan prinsip deklaratif atau “*First to Use*” yang dianut oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat (UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 3).

Prinsip *First to File* ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemilik merek yang melakukan pendaftaran secara tepat waktu, sekaligus memberikan perlindungan preventif terhadap potensi sengketa merek. Namun, prinsip ini juga menimbulkan tantangan, terutama ketika merek yang sudah dikenal secara internasional belum didaftarkan di Indonesia, sehingga pihak lain yang mendaftarkan lebih awal dapat memperoleh hak eksklusif secara legal meskipun secara faktual bukan pengguna pertama (Hukumonline.com, 2025).

## 2. Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek

Salah satu prinsip penting dalam hukum merek adalah kewajiban untuk mendaftarkan merek dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 (UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 21(3)). Itikad tidak baik umumnya merujuk pada pendaftaran yang dilakukan untuk membajak, menjiplak, atau memanfaatkan popularitas merek pihak lain. Dalam kasus ini, BYD mengklaim bahwa pendaftaran merek Danza oleh PT WNA dilakukan dengan itikad tidak baik, karena merek tersebut telah digunakan secara global oleh BYD sejak 2012 (Indonesia, 2025).

Namun, pengadilan menilai bahwa tuduhan itikad tidak baik harus dibuktikan secara konkret dan tidak dapat hanya didasarkan pada klaim penggunaan merek di luar wilayah Indonesia. PT WNA berhasil menunjukkan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara sah dan sesuai prosedur, serta tidak ada bukti kuat bahwa pendaftaran tersebut bertujuan untuk merugikan BYD.

## 3. Status Merek Terkenal

Merek terkenal mendapat perlindungan meski belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20/2016 dan diuraikan lebih lanjut dalam Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek. Pengecualian ini berlaku jika penggugat dapat membuktikan pengenalan merek secara luas di masyarakat Indonesia melalui (SmartLegal.id, 2020) :

- a) Intensitas promosi dan anggaran iklan
- b) Volume penjualan dan pangsa pasar
- c) Jangkauan distribusi nasional dan internasional
- d) Durasi penggunaan merek sebelum sengketa
- e) Hasil survei popularitas di kalangan konsumen

Dalam kasus “Denza”, BYD belum berhasil menunjukkan indikator pengenalan merek secara mandiri di Indonesia sebelum peluncuran resmi DENZA D9 pada Januari 2025, sehingga klaim merek terkenal tidak diterima Majelis.

## 4. Temuan Empiris

Data DJKI per April 2025 menunjukkan jumlah permohonan merek mencapai 1.928.375, dengan waktu penyelesaian rata-rata enam bulan. Sistem “First to File” mempermudah proses validasi urutan pendaftaran, namun menuntut peningkatan verifikasi itikad baik untuk mencegah praktik perebutan pasar melalui pendaftaran spekulatif ((DJKI), 2025).

Studi yuridis normatif menemukan kesulitan membuktikan niat tidak baik kecuali jika ada dokumen internal atau pola pendaftaran berulang yang meniru merek mapan. Dalam kasus “Denza”, pengadilan menekankan perlunya bukti kuat seperti dokumen promosi awal atau perjanjian lisensi, yang tidak diajukan BYD.

Implementasi kriteria merek terkenal membutuhkan data independen misalnya laporan survei Nielsen atau data sales dari Asosiasi Industri Otomotif namun dalam praktik banyak klaim terkenal diajukan tanpa metrik terpadu. Hal ini menimbulkan tantangan bagi DJKI dan pengadilan dalam menilai validitas klaim merek terkenal (Bong Fo Phin, 2024).

## METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pemetaan dan analisis norma hukum yang berlaku dalam sengketa merek “Denza” antara PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) dan BYD Company Limited. Landasan utama analisis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka meliputi:

- a) Bahan hukum primer

Undang-Undang No. 20/2016, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/2016, serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.

b) Bahan hukum sekunder

Artikel ilmiah, buku teks kekayaan intelektual, jurnal hukum nasional, dan dokumen resmi DJKI yang relevan

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, bertujuan mengevaluasi kesesuaian praktik pendaftaran merek dengan prinsip “First to File”, kewajiban itikad baik, dan pengecualian untuk merek terkenal dalam UU Merek

Prinsip ini memastikan hak eksklusif atas merek diberikan kepada pendaftar pertama yang sah, sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 20/2016 pasal 18. Dalam kasus “Denza”, PT WNA mendaftarkan merek pada 3 Juli 2023, sedangkan BYD baru mendaftarkan pada 8 Agustus 2024. Pengadilan menolak klaim BYD karena urutan pendaftaran PT WNA lebih dahulu dan sah.

a) Validitas Pendaftaran

PT WNA memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substansial sebelum tanggal pendaftaran BYD

b) Kepastian Hukum

Keputusan ini mempertegas kepastian “First to File” untuk pelaku usaha lokal maupun asing

Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 mengatur penolakan pendaftaran jika itikad pendaftar buruk, seperti meniru merek pihak lain tanpa izin. BYD menuduh PT WNA bertindak tidak baik, namun:

a) Bukti Itikad Buruk

Tidak terdapat dokumen internal atau pola pendaftaran spekulatif yang mendukung tuduhan itikad tidak baik terhadap PT WNA.

b) Pendekatan Pengadilan

Majelis Hakim mengedepankan fakta pendaftaran sah dan bukti alih kepemilikan merek sebelum gugatan BYD

Merek terkenal mendapat perlindungan meski belum terdaftar (Pasal 21 ayat (1)(b) UU No. 20/2016 dan Permenkumham No. 67/2016). Namun, BYD gagal membuktikan:

a) Indikator Popularitas

Tidak ada data survei popularitas atau volume penjualan “Denza” di Indonesia sebelum peluncuran DENZA D9 pada Januari 2025

b) Pengakuan Publik

Bukti promosi global BYD tidak otomatis menandakan pengenalan di pasar Indonesia

Putusan ini meneguhkan prioritas pendaftar pertama dan kewajiban itikad baik, sehingga menciptakan kepastian bagi percepatan pendaftaran merek dan meminimalisasi sengketa spekulatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus antara BYD dan PT WNA menjadi ilustrasi penting tentang bagaimana prinsip “*First to File*” diberlakukan secara tegas di Indonesia. PT WNA mendaftarkan merek DENZA lebih dahulu pada tahun 2023 dan permohonan tersebut telah diterima serta terdaftar secara sah di DJKI. Sebaliknya, BYD baru mengajukan permohonan pada Agustus 2024. Ketika BYD meluncurkan produk kendaraan listrik DENZA D9 di pasar Indonesia, mereka baru menyadari bahwa merek tersebut telah terdaftar atas nama pihak lain.

Dalam gugatannya, BYD menuduh PT WNA mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik dan mengklaim bahwa DENZA merupakan merek terkenal secara internasional. Namun, berdasarkan data persidangan dan dokumen resmi, majelis hakim tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Tidak ada promosi signifikan, survei publik, atau data volume penjualan yang membuktikan bahwa merek DENZA telah dikenal luas oleh konsumen di Indonesia sebelum pendaftaran oleh PT WNA. Selain itu, tidak ditemukan hubungan bisnis atau hukum antara kedua perusahaan yang dapat menunjukkan adanya niat menjiplak atau mendompleng popularitas merek BYD.

Majelis hakim juga menilai bahwa PT WNA telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substansial dalam proses pendaftaran merek, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pendaftaran merek oleh PT WNA dinyatakan sah dan tidak terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik, sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan pengadilan yang menolak gugatan BYD menegaskan bahwa prinsip “First to File” menjadi pilar utama perlindungan hukum merek di Indonesia. Hak eksklusif diberikan kepada pendaftar pertama yang sah, tanpa memandang penggunaan merek di luar negeri, kecuali terdapat bukti kuat mengenai status merek terkenal yang diakui secara lokal. Pengakuan terhadap merek terkenal tetap dimungkinkan, namun pembuktiannya harus memenuhi standar ketat, seperti data promosi, survei konsumen, dan volume penjualan di pasar Indonesia, bukan hanya secara global.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemilik merek internasional dan pelaku usaha global untuk segera mendaftarkan merek mereka sebelum melakukan ekspansi ke Indonesia. Keterlambatan dalam pendaftaran dapat menyebabkan hilangnya hak eksklusif, bahkan jika merek tersebut telah digunakan secara luas di negara asal atau secara internasional. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum yang konsisten kepada pemilik hak yang sah sesuai waktu pendaftaran, namun tetap membuka ruang bagi pengakuan merek terkenal dengan syarat pembuktian yang objektif dan terukur.

Berdasarkan putusan pengadilan, salah satu alasan utama BYD kalah adalah tidak adanya bukti penggunaan atau pengenalan merek DENZA di Indonesia sebelum pendaftaran oleh PT WNA. Majelis hakim menilai bahwa sistem “First to File” di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemilik merek terdaftar, dan prinsip teritorialitas menegaskan bahwa perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan, terlepas dari pengakuan internasional (Hukumonline.com, Dinilai Salah Alamat, Gugatan BYD atas Merek Denza Ditolak PN Jakarta Pusat, 2025). Selain itu, pengalihan hak atas merek dari PT WNA ke pihak lain sebelum gugatan BYD diajukan menyebabkan gugatan BYD dinyatakan error in persona, karena pihak tergugat sudah tidak lagi memiliki hak atas merek yang disengketakan.

Meski berasal dari industri berbeda BYD di sektor otomotif, sedangkan PT WNA (Worcac) di bidang kopi atau specialty coffee, kedua perusahaan secara tidak langsung memilih nama DENZA, yang menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul ide penamaan ini.

Beberapa kemungkinan alasan kemunculan nama yang sama antara dua entitas yang tidak saling terkait:

- Asosiasi Nama Modern dan Futuristik

Kata “DENZA” terdengar modern, elegan, dan mudah diingat. Dalam strategi branding, nama seperti ini cenderung dipilih karena memberikan kesan premium, berteknologi, dan internasional. Nama ini bisa muncul secara independen dalam proses branding kreatif di masing-masing perusahaan karena resonansi globalnya.

- Kebetulan Kreatif

Fenomena penggunaan nama yang sama di sektor berbeda sering terjadi karena tidak semua merek didaftarkan lintas kategori. Dalam sistem klasifikasi merek (Nice Classification), kopi dan kendaraan berada di kelas berbeda (contohnya, kopi di kelas 30 dan kendaraan di kelas 12), sehingga potensi tabrakan nama lintas industri memang mungkin dan sah secara hukum bila tidak ada niat menjiplak.

- Ketiadaan Hubungan Hukum dan Bisnis

Tidak ditemukan bukti hubungan hukum, afiliasi, atau kolaborasi bisnis antara BYD dan Worcas. Hal ini memperkuat posisi PT WNA sebagai pemilik sah merek berdasarkan prinsip “First to File” dan prinsip teritorialitas merek yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini mempertegas tiga prinsip penting dalam hukum merek di Indonesia:

- **First to File sebagai Prinsip Utama**  
Hak merek diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek secara sah. Penggunaan merek di negara lain atau bahkan status "merek terkenal" secara internasional tidak serta merta berlaku di Indonesia tanpa pembuktian kuat.
- **Prinsip Teritorialitas**  
Perlindungan merek bersifat teritorial, hanya berlaku di negara tempat pendaftaran. Merek terkenal pun harus dibuktikan eksistensinya di pasar lokal, bukan hanya global.
- **Perlindungan terhadap Pendaftaran Spekulatif yang Sah**  
Meskipun banyak kasus trademark squatting, dalam kasus ini hakim menilai tidak ditemukan pola pendaftaran spekulatif atau niat menjiplak dari PT WNA, sehingga pendaftaran dinyatakan sah dan tidak melanggar itikad baik.  
Fenomena ini juga mengingatkan akan potensi praktik "trademark squatting", di mana pihak tertentu mendaftarkan merek yang belum digunakan di Indonesia dengan tujuan spekulatif. Namun, dalam kasus ini, hakim menilai tidak ada bukti niat buruk atau pola pendaftaran spekulatif dari PT WNA, sehingga pendaftaran dinyatakan sah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia secara tegas menerapkan prinsip *First to File* dalam perlindungan merek. PT Worcas Nusantara Abadi berhak secara hukum atas merek DENZA karena telah lebih dahulu mendaftarkannya. Klaim BYD sebagai pemilik merek terkenal tidak dapat dibuktikan secara memadai di wilayah hukum Indonesia. Tidak ditemukan unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran oleh PT WNA. Kasus ini menegaskan pentingnya bagi perusahaan multinasional untuk secara aktif mendaftarkan merek dagangnya di negara tujuan bisnis guna menghindari potensi sengketa (Indonesia, 2025) ((DJKI), 2025).

## SARAN DAN REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengakuan merek terkenal dengan prosedur dan kriteria yang lebih jelas, transparan, dan dapat diuji secara objektif.
2. Perusahaan asing disarankan untuk mendaftarkan merek dagangnya sebelum melakukan penetrasi pasar agar mendapatkan perlindungan hukum maksimal.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya prinsip *First to File* dan risiko pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak.
4. Lembaga peradilan dan DJKI juga perlu mempercepat prosedur pemeriksaan dan menyediakan basis data merek terkenal yang dapat diakses publik.
5. Pemerintah perlu memperhatikan potensi trademark squatting dengan memperketat verifikasi itikad baik tanpa menghambat pelaku usaha lokal yang beritikad baik

## DAFTAR PUSTAKA

- (DJKI), D. J. (den 17 Juni 2025). *inamika Sengketa Merek Denza antara BYD vs PT WNA: Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Adil*. Hämtat från <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/dinamika-sengketa-merek-denza-antara-byd-vs-pt-wna-pelindungan-kekayaan-intelektual-yang-adil>
- Bong Fo Phin, S. N. (2024). ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK TERKENAL CHEONGKWANJANG. *TRIBUERE*, 2(1), 22-34, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/tribuere/article/view/22430/12548> .
- DJKI. (u.d.). *Percepat Proses Permohonan Merek, Waktu Penyelesaian Maksimal Enam Bulan*. Hämtat från <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-percepat-proses-permohonan-merek-waktu-penyelesaian-maksimal-enam-bulan>

- Hukumonline.com. (den 17 Juni 2025). Hämtat från Dinilai Salah Alamat, Gugatan BYD atas Merek Denza Ditolak PN Jakarta Pusat: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-salah-alamat--gugatan-byd-atas-merek-denza-ditolak-pn-jakarta-pusat-lt681858cf94f4f/>
- Hukumonline.com. (den 17 Juni 2025). *Pentingnya Merek Terdaftar untuk Cegah Peredaran Produk Palsu*. Hämtat från <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-merek-terdaftar-untuk-cegah-peredaran-produk-palsu-lt67d113e207683/>
- Indonesia, C. (den 17 Juni 2025). Hämtat från Kronologi Lengkap Sengketa Nama BYD Rebutan Denza dan M6: <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250509164155-579-1227824/kronologi-lengkap-sengketa-nama-byd-rebutan-denza-dan-m6>
- SmartLegal.id. (den 30 April 2020). *Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal*. Hämtat från <https://smartlegal.id/hki/merek/2020/04/30/ini-lho-kriteria-yang-bisa-dianggap-merek-terkenal/>